

PENGARUH KONSERVATISME, KOMPENSASI MANAJEMEN, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

YESHINTA CHAMAS
HILARY FLORA AGUSTINA TULLI LASAR

Trisakti School of Management, Jalan Kyai Tapa No.20, Grogol, Jakarta Barat 11440
isyeshinta@gmail.com, hilary@stietrisakti.ac.id

Received: Juni 04, 2026; Revised: Juni 04, 2026; Accepted: Juni 05, 2026

Abstract: *This research examines the determinants of corporate tax avoidance by analyzing the roles of leverage, profitability, independent board of commissioners, audit committee, capital intensity, firm size, accounting conservatism, and management compensation. The study focuses on 110 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022 to 2024 observation period. Sample selection was conducted using a purposive sampling approach. Secondary data were analyzed using multiple linear regression techniques. The findings reveal that profitability, audit committee, and firm size show a significant impact on corporate tax avoidance. In contrast, leverage, independent board of commissioners, capital intensity, accounting conservatism, and management compensation do not significantly influence tax avoidance practices.*

Keywords: *Audit Committee, Capital Intensity, Conservatism, Firm Size, Management Compensation, Tax Avoidance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan dengan menguji peran *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan, konservatisme dan kompensasi manajemen. Objek penelitian terdiri dari 110 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2022 hingga 2024. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, komite audit, dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan. Sebaliknya, *leverage*, dewan komisaris independen, intensitas modal, konservatisme dan kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Audit Committee, Capital Intensity, Conservatism, Firm Size, Management Compensation, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber pendanaan, pajak juga digunakan

sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat ([Damayanti dan Susanto 2016](#)). Secara yuridis, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang,

bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak ([Direktorat Jendral Pajak 2007](#)). Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara strategis ([Khairunnisa et al. 2023](#)). Salah satu strategi yang kerap digunakan adalah tax avoidance, yaitu upaya meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan ([Febriansyah dan Oktafiani 2021](#)).

Fenomena penghindaran pajak tercermin pada kasus PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan praktik transfer pricing melalui anak perusahaan di Singapura untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah ([Wahyuningtias et al. 2025](#)). Kasus ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji secara empiris, khususnya pada perusahaan besar dan multinasional.

Berdasarkan data penerimaan pajak per Januari pada periode 2020–2025, realisasi penerimaan pajak menunjukkan fluktuasi dengan capaian terhadap target tahunan yang relatif masih rendah. Pada Januari 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp88,89 triliun atau sekitar 4,06% dari target tahunan, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut [Simanjuntak \(2025\)](#), penurunan tersebut disebabkan oleh kendala teknis dalam penerapan sistem administrasi perpajakan baru (*Coretax*). Namun, kajian tersebut belum mengulas kemungkinan adanya kontribusi perilaku perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak secara legal. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* untuk mengkaji penghindaran pajak dari perspektif perilaku dan strategi internal perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit,

intensitas modal, ukuran perusahaan, konservatisme, dan kompensasi manajemen terhadap praktik penghindaran pajak ([Simanjuntak 2025](#)).

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian ([Widyastuti et al. 2022](#)) mengenai penghindaran pajak dengan menganalisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memperluas variabel penelitian yang mencakup *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan, konservatisme, dan kompensasi manajemen. Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun juga memiliki kompleksitas aktivitas operasional dan struktur keuangan yang berpotensi mendorong praktik pengelolaan pajak secara agresif. Dengan menggunakan data panel perusahaan manufaktur periode 2022–2024 dan metode regresi linier berganda, penelitian ini mengkaji pengaruh karakteristik keuangan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap praktik tax avoidance.

Agency Theory

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal sebagai pemilik perusahaan dan agent sebagai pihak manajemen yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan ini, agent bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan guna meningkatkan nilai bagi pemilik modal ([Widyastuti et al. 2022](#)). Namun, perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat menimbulkan konflik, terutama ketika agent lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan tujuan pemilik. Konflik tersebut menimbulkan biaya keagenan yang muncul akibat kebutuhan pengawasan, pengendalian, dan penyalarsan kepentingan kedua pihak. Teori agensi juga didasarkan pada tiga asumsi perilaku manusia, yaitu kecenderungan bertindak atas kepentingan pribadi (*self-interest*), keterbatasan rasionalitas (*bounded*

rationality), serta kecenderungan menghindari risiko (*risk averse*), yang memperbesar potensi terjadinya konflik keagenan ([Bakti dan Triyono 2022](#)).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan dalam mengatur kewajiban pajak agar beban pajak dapat diminimalkan secara legal dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku ([Suranta et al., 2021](#)). Pemerintah berupaya menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan pengawasan, audit pajak, serta pemberlakuan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan pajak secara optimal ([Putriningsih et al. 2019](#)). Dalam praktiknya, perusahaan dapat menerapkan penghindaran pajak baik melalui pendekatan legal maupun ilegal sehingga diperlukan pengawasan yang cermat dari otoritas pajak. Strategi yang umum digunakan antara lain pemanfaatan struktur utang, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, serta kebijakan transfer pricing ([Zahra 2025](#)).

Leverage

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi. Penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga yang secara langsung memengaruhi laba bersih perusahaan. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga perusahaan berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah ([Pucantika dan Wulandari 2022](#)). Rasio *leverage* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, khususnya yang berasal dari utang jangka panjang ([Alghifari et al. 2020](#)). Beban bunga atas utang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan

dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang lebih banyak menggunakan modal sendiri ([Alghifari et al. 2020](#)).

H₁: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Tingkat profitabilitas menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha perusahaan ([Zahrani et al. 2023](#)). Rasio ini menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan serta keberlanjutan operasional perusahaan ([Pucantika dan Wulandari 2022](#)). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar, termasuk dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Tingginya profitabilitas juga menunjukkan kapasitas manajerial yang kuat dalam mengelola sumber daya ekonomi perusahaan ([Zahrani et al. 2023](#)).

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen berperan sebagai pengawas dalam memastikan keputusan manajemen sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak ([Rospitasari dan Oktaviani 2021](#)). Secara hukum, komisaris independen harus bebas dari hubungan kepentingan dengan pihak internal perusahaan guna menjaga objektivitas pengawasan ([Widyastuti et al. 2022](#)). Dalam konteks perpajakan, komisaris independen berperan dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan yang efektif dapat menekan kecenderungan manajemen melakukan praktik tax avoidance yang berisiko dan tidak etis, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan ([Dewi 2019](#)).

H₃: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komite Audit

Komite audit merupakan organ pengawasan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan perusahaan ([Manrejo et al. 2023](#)). Komite audit memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pelaporan keuangan dan mencegah praktik kecurangan ([Putriningsih et al. 2019](#)). Efektivitas komite audit berpengaruh terhadap kualitas tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan ([Rospitasari dan Oktaviani 2021](#)). Selain itu, komite audit yang independen memiliki kewenangan melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam praktik akuntansi perusahaan ([Sunarto et al. 2021](#)).

H₄: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Intensitas Modal

Intensitas modal menunjukkan besarnya proporsi investasi perusahaan pada aset tetap dan persediaan sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi dan profitabilitas. Investasi pada aset tetap memberikan manfaat pajak melalui pengakuan beban depresiasi yang dapat mengurangi laba kena pajak ([Pucantika dan Wulandari 2022](#)). Tingginya intensitas modal menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menanamkan sumber dayanya pada aset jangka panjang dibandingkan aset lancar ([Mardianti dan Ardini 2020](#)). Beban penyusutan yang timbul dari kepemilikan aset tetap dapat menurunkan kewajiban pajak perusahaan, sehingga perusahaan dengan intensitas modal tinggi

cenderung memiliki insentif lebih besar untuk memanfaatkan kebijakan pajak secara optimal ([Ariyani dan Arif 2023](#)).

H₅: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas operasional, kekuatan finansial, serta akses terhadap sumber daya perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam merancang strategi pengelolaan pajak melalui pemanfaatan depresiasi, amortisasi, serta perencanaan pajak yang lebih kompleks ([Anggraeni dan Oktaviani 2021](#)). Ukuran perusahaan biasanya diukur berdasarkan total aset yang dinyatakan dalam logaritma natural untuk memudahkan analisis statistik ([Febriansyah dan Oktaviani 2021](#)). Stabilitas keuangan perusahaan besar memungkinkan manajemen untuk melakukan optimalisasi pajak secara legal, sehingga meningkatkan peluang terjadinya penghindaran pajak ([Hartanto dan Anggraeni 2023](#)).

H₆: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Konservatisme

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengakui potensi kerugian lebih cepat dibandingkan pengakuan pendapatan ([Rosdiani dan Hidayat 2020](#)). Penerapan konservatisme cenderung menekan laba dan nilai aset, sementara beban dan kewajiban dilaporkan lebih tinggi sebagai bentuk antisipasi risiko ([Ardillah dan Halim 2022](#)). Tingkat konservatisme dipengaruhi oleh komitmen manajemen dalam menjaga transparansi dan kualitas laporan keuangan. Penerapan konservatisme yang konsisten dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan serta mengurangi potensi manipulasi laporan keuangan ([Zahrani et al. 2023](#)).

H₇: Konservatisme berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kompensasi Manajemen

Kompensasi manajemen merupakan instrumen untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen melalui pemberian insentif finansial jangka pendek maupun jangka panjang (Amri 2017). Sistem kompensasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi manajer dalam mencapai kinerja optimal.

Dalam perspektif teori agensi, kompensasi berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Kompensasi yang memadai mendorong manajer meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada efisiensi pajak (Pucantika dan Wulandari 2022).

H₈: Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis penelitian yang diterapkan merupakan penelitian kausalitas (*causal study*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi leverage, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan, konservatisme, serta kompensasi manajemen.

Penghindaran Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yaitu upaya perusahaan dalam memilih alternatif perlakuan perpajakan yang sah agar beban pajak yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan pilihan lainnya. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena mampu menggambarkan proporsi pajak

yang benar-benar dibayarkan secara tunai terhadap laba sebelum pajak sehingga mencerminkan beban pajak aktual perusahaan (Widyastuti et al. 2022). Semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage

Leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional. Peningkatan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berpotensi menurunkan pajak terutang (Pucantika dan Wulandari 2022). *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang (Widyastuti et al. 2022).

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Variabel ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan dalam menciptakan keuntungan (Mardianti dan Ardini 2020).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan manajemen maupun pemegang saham. Peningkatan proporsi komisaris independen dapat memengaruhi kebijakan pengelolaan pajak perusahaan dan mendorong optimalisasi praktik penghindaran pajak (Rospitasari dan Oktaviani 2021).


$$\text{INDEP} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas

pelaporan keuangan ([Sunarto et al. 2021](#)). Variabel ini diukur menggunakan logaritma natural jumlah anggota komite audit.

$$\text{Komite Audit} = \ln (\text{Total Komite Audit})$$



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria sampel	Jumlah	Data
1	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024	271	813
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2022-2024	(3)	(9)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangan selama periode 2022-2024	(41)	(123)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak tanggal bukunya adalah tanggal 31 desember selama periode 2022-2024	(1)	(3)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menghasilkan laba (sebelum dan setelah pajak) selama periode 2022-2024	(78)	(234)
6	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki informasi kompensasi manajemen kunci dari periode 2022-2024	(7)	(21)
7	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai $0 < \text{CETR} < 1$ selama periode 2022-2024	(31)	(93)
Total sampel perusahaan		110	330

Sumber: Hasil pengumpulan data

Intensitas Modal

Intensitas modal menunjukkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak ([Ariyani dan Arif 2023](#)).

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan kemampuan ekonomi perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset ([Zahra 2025](#)). Perusahaan dengan aset besar cenderung memiliki kapasitas lebih besar dalam melakukan perencanaan ([Hartanto dan Anggraeni 2023](#)).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

Konservatisme

Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dengan mengakui potensi kerugian lebih cepat dibandingkan laba yang belum terealisasi ([Zahrani et al. 2023](#)). Pengukuran konservatisme menggunakan CONACC, yang merepresentasikan akrual konservatif dan berhubungan dengan komponen pengurang pajak seperti depresiasi dan arus kas operasi ([Pamungkas dan Setyawan 2022](#)).

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{Total Aset}}$$

Kompensasi Manajemen

Kompensasi manajemen digunakan sebagai instrumen insentif untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemilik dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengelolaan pajak jangka panjang. Variabel ini diukur menggunakan logaritma natural total kompensasi manajemen kunci ([Hermi dan Petrawati 2023](#)).

$$\text{Kompensasi Manajemen} = \ln(\text{Total Kompensasi Manajemen Kunci})$$

HASIL PENELITIAN

Penelitian analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh hasil berupa gambaran atau deskripsi pada suatu kelompok data yang diuji. Hasil pengelolaan data statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 3, *leverage* (DAR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.911 yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₁ tidak diterima. Hal ini berarti *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya penggunaan utang oleh perusahaan tidak menentukan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena penggunaan utang lebih dipengaruhi oleh kebutuhan pendanaan dan dibatasi oleh regulasi perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian ([Hidayanto et al. 2021](#)) yang menyatakan bahwa utang tidak selalu dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam strategi penghematan pajak.

Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₂ diterima. Nilai koefisien sebesar -0.696 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR, yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak secara legal untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zahrani et al. ([2023](#)) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan optimalisasi pajak.

Komisaris independen (INDEP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.089 yang lebih besar dari 0.05, sehingga hipotesis H₃ tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Peran komisaris independen lebih berfokus pada pengawasan kepatuhan secara umum, sedangkan keputusan

teknis perpajakan tetap menjadi kewenangan manajemen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sunarto *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan komisaris independen belum secara langsung memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

Komite audit (KA) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.042 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₄ diterima. Nilai koefisien sebesar -0,242 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap CETR, yang berarti peningkatan jumlah dan kualitas komite audit mendorong meningkatnya praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dan keahlian komite audit dapat dimanfaatkan dalam mendukung strategi perencanaan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Febriansyah dan Oktafiani (2021).

Intensitas modal (CI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.644 yang lebih besar dari 0.05, sehingga hipotesis H₅ tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Aset tetap yang dimiliki perusahaan lebih difokuskan untuk menunjang kegiatan operasional dan investasi jangka panjang, bukan sebagai sarana utama penghematan pajak. Temuan ini sejalan dengan Pucantika dan Wulandari (2022).

Ukuran perusahaan (SIZ) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.009 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis H₆ diterima. Nilai

koefisien sebesar 0.027 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan besar, sehingga perusahaan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Paramita *et al.* (2023).

Konservatisme (CONACC) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.909 yang lebih besar dari 0.05, sehingga hipotesis H₇ tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penerapan konservatisme lebih bertujuan untuk menjaga transparansi dan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, bukan sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak. Temuan ini sejalan dengan Ardillah dan Halim (2022).

Kompensasi manajemen (KM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.114 yang lebih besar dari 0.05, sehingga hipotesis H₈ tidak diterima. Hal ini berarti kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pemberian kompensasi lebih diarahkan pada peningkatan kinerja dan laba perusahaan, sehingga belum mampu mendorong manajemen untuk mengambil keputusan pajak yang agresif. Hasil ini sejalan dengan Pucantika dan Wulandari (2022).

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
CETR	330	0.00457	0.95272	0.2695377	0.16073921
DAR	330	0.03266	2.64168	0.3527614	0.26026246
ROA	330	0.00518	0.33194	0.0865386	0.06210218
INDEP	330	0.28571	0.83333	0.4263256	0.10774334
KA	330	0.69315	1.60944	1.1057067	0.07589533
CI	330	0.00032	0.85572	0.3611744	0.19830259
SIZ	330	24.82779	33.78996	28.8698541	1.68904314
CONACC	330	-0.70193	0.22169	-0.0432060	0.07776146
KM	330	20.14555	28.16517	23.8103642	1.44539251

Sumber: Hasil pengolahan data.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Sig.	Kesimpulan
Constant	0.217	0.229	-
DAR	-0.004	0.911	H ₁ tidak diterima
ROA	-0.696	0.000	H ₂ diterima
INDEP	0.142	0.089	H ₃ tidak diterima
KA	-0.242	0.042	H ₄ diterima
CI	-0.020	0.644	H ₅ tidak diterima
SIZ	0.027	0.009	H ₆ diterima
CONACC	-0.013	0.909	H ₇ tidak diterima
KM	-0.019	0.114	H ₈ tidak diterima

Sumber: Hasil pengolahan data, variabel dependen CETR.

PENUTUP

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, komite audit dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *leverage*, dewan komisaris independen, intensitas modal, konservatisme dan kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu periode pengamatan yang relatif singkat,

yaitu tahun 2022–2024, sehingga hasil penelitian masih merefleksikan kondisi jangka pendek. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih lama. Dengan periode penelitian yang lebih panjang, peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi pengaruh jangka panjang yang mungkin belum terlihat dalam penelitian dengan rentang waktu tiga tahun.

REFERENSI

- Alghifari, Muhammad, Masripah, dan Andi Manggala Putra. 2020. Identifikasi Kompensasi Manajemen, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi 2* (1): 1726–43.
- Amri, Muhtadin. 2017. Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia.

- Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 9 (1): 1.
- Anggraeni, Tesa, dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21 (02): 390–97.
- Ardillah, Kenny, dan Yohanes Halim. 2022. The Effect of Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business* 5 (1): 1–15.
- Ariyani, Checnya Fathlinda, dan Abubakar Arif. 2023. Pengaruh Multinasionalitas, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3 (2): 2863–72.
- Bakti, Bahriyah Eka Musha, dan Triyono. 2022. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Variabel Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9 (1): 104–11.
- Damayanti, Fitri, dan Tridahus Susanto. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5 (2): 187–206.
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Pajak, (<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>, 10 Febuari 2025).
- Febriansyah, Angky, dan Fini Oktafiani. 2021. Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi* 13 (2): 88–100.
- Hartanto, Kevin, dan Fanny Anggraeni. 2023. Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 3 (2): 387–96.
- Hermi, Hermi, dan Petrawati Petrawati. 2023. The Effect of Management Compensation, Thin Capitalization and Sales Growth on Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderation. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 23 (1): 1–14.
- Hidayanto, N., A.P. Erasashanti, C.E. Winarti, dan E. Wahyuningsih. 2021. The Effect of Financial Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance With Leverage As Moderating Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 119 (11): 81–86.
- Khairunnisa, Nabilah Rafifah, Agustina Yohana Simbolon, dan Idel Epianto. 2023. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina* 2 (8): 2164–77.
- Dewi, Noor Mita. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Universitas Muhammadiyah Semarang*, 171–89.
- Pamungkas, Bayu, dan Setu Setyawan. 2022. Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 12 (1): 171–85.
- Paramita, Astriyani Sandya, Muhammad Noor Ardiansah, Raissa Arham Delyuzar, dan Arif Dzulfikar. 2023. The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal* 11 (3): 186–95.
- Pucantika, Nichen Ria Pucantika, dan Sartika Wulandari. 2022. “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi* 15 (1): 14–24.
- Putriningsih, Dewi Suryono, Eko Herwiyanti, Eliada. 2019. “Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20 (2): 77–92.
- Rosdiani, Nenti, dan Angga Hidayat. 2020. “Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak.” *Journal of Technopreneurship on*

- Economics and Business Review* 1 (2): 131–43.
- Rospitasari, Nona Rachmania, dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. “Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5 (3): 3087–99.
- Simanjuntak, Surya Dua Artha. 2025. Membaca "Penerimaan Pajak Turun 41,9% Pada Januari 2025, Sebulan Coretax Berlaku." *Ekonomi.Bisnis.Com.* (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250312/259/1860591/penerimaan-pajak-turun-419-pada-januari-2025-sebulan-coretax-berlaku>, 25 Maret 2025).
- Suranta, Eddy, Pratana Puspa Midiastuty, Vika Fitranita, dan Andini Tiara Dianty. 2021. Siklus Hidup Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16 (1): 1–20.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227.
- Mardianti, Istiqomah Vivi, dan Lilis Ardini. 2020. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9 (4): 1–24.
- Wahyuningtias, Tri, Salsabila Phytagora Athariq, dan Kharisma Ika Nurkhasanah. 2025. Analisis Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Multinasional (Studi Kasus Pt Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, no. 213, 40–47.
- Widyastuti, Sari Mustika, Inten Meutia, dan Aloysius Bagas Candrakanta. 2022. The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics* 6 (1): 13
- Zahra, Shofura Az. 2025. The Impact of Transfer Price , Leverage , Profitability , and Firm Size on Tax Avoidance. *International Journal of Economics, Business and Management Research* 9 (03): 280–94.
- Zahrani, Cyntia Shafa, Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah. 2023. Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Profitabilitas Dan Tax Avoidance. *Jurnal Economina* 2 (10): 3020–40.

halaman ini sengaja dikosongkan